



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 34/Pdt.P/2019/PA Sj

الرحمن الرحيم الله بسم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara ltsbat (pengesahan) nikah yang diajukan oleh :

██████████, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Batu Balu, Desa Pattongko, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

██████████, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Batu Balu, Desa Pattongko, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi di muka sidang ;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 8 Februari 2019 yang telah mengajukan permohonan pengesahan nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan register perkara Nomor 34/Pdt.P/2019/PA Sj, tanggal 8 Februari 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2009, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kampung Sook, Keningau, Malaysia;

Hal.1 dari 12 hal. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2019/PA Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 32 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 24 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah [REDACTED] (Ayah kandung Pemohon II), dinikahkan oleh [REDACTED] (imam Kampung) dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama [REDACTED] dengan mas kawin berupa kebun seluas 50 (lima puluh) are;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :

1. [REDACTED], umur 8 tahun;
2. [REDACTED], umur 4 tahun;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pada waktu pernikahan para Pemohon tidak tercatat di pencatatan nikah setempat, sehingga pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kampung Sook, Keningau, Malaysia, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan buku nikah, akta kelahiran, kartu keluarga dan kepentingan hukum lainnya;

7.-----  
Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 9 Mei 2009 di Kampung Sook, Keningau, Malaysia ;

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2019/PA Sj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Firman bin Atong) dengan Pemohon II (Ebo binti Taja) yang dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 2009 di Kampung Sook, Keningau, Malaysia;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim memberikan nasihat terkait pengesahan nikah menurut hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa :

- Saksi :

1. [REDACTED], umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga tempat kediaman di Dusun Batu Santung, Desa Era baru, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I bernama [REDACTED] sedangkan Pemohon II bernama [REDACTED]
- bahwa saksi kenal Pemohon I karena saudara kandung dan saksi kenal Pemohon II, setelah menikah dengan Pemohon I;
- bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2019/PA Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 9 Mei 2009 di Kampung Sook, Keningau, Malaysia;
- bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah [REDACTED] (imam setempat);
- bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah [REDACTED] sebagai Ayah kandung Pemohon II;
- bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah [REDACTED];
- bahwa maharnya Pemohon II berupa kebun seluas 50 (lima puluh) are;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda;
- bahwa status Pemohon I pada saat menikah dengan Pemohon II adalah jejak berusia 32 tahun sedangkan status Pemohon II adalah gadis berusia 24 tahun;
- bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan dengan pernikahannya;
- bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih tinggal bersama;
- bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah, karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan pada pencatat perkawinan setempat;
- bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mendapatkan kepastian hukum atas perkawinannya dan untuk kepentingan hukum lainnya;

2. [REDACTED], umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Kepala Dusun Bonto Kunyi, tempat kediaman di Dusun Bonto Kunyi, Desa Era baru, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2019/PA Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I bernama [REDACTED] sedangkan Pemohon II bernama [REDACTED]
- bahwa saksi kenal Pemohon I karena kemenakan sepupu 2 (dua) kali dan saksi kenal Pemohon II karena kemenakan sepupu 3 (tiga) kali;
- bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah menikah saat kembali ke Sinjai pada tahun 2012, yang saat itu membuat acara pesta di rumah orang tua Pemohon II dan saat itulah Pemohon I dan Pemohon II bercerita perihal perkawinannya di Kampung Sook, Keningau, Malaysia;
- bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 9 Mei 2009 di Kampung Sook, Keningau, Malaysia;
- bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah [REDACTED] (imam setempat);
- bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah [REDACTED] sebagai Ayah kandung Pemohon II;
- bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah [REDACTED];
- bahwa maharnya Pemohon II berupa kebun seluas 50 (lima puluh) are;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda;
- bahwa status Pemohon I pada saat menikah dengan Pemohon II adalah jejaka berusia 32 tahun sedangkan status Pemohon II adalah gadis berusia 24 tahun;
- bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan dengan pernikahannya;
- bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih tinggal bersama;
- bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2019/PA Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah, karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan pada pencatat perkawinan setempat;

- bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mendapatkan kepastian hukum atas perkawinannya dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam dalil-dalil Permohonan Pemohon I dan Pemohon II menerangkan pada tanggal 9 Mei 2009, telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kampung Sook, Keningau, Malaysia, dan Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus gadis, dengan wali nikah [REDACTED] (Ayah kandung Pemohon II), dinikahkan oleh [REDACTED] (imam setempat) serta saksi nikah [REDACTED] dengan mas kawin kebun seluas 50 (lima puluh) are serta antara Pemohon I dan Pemohon II bukan mahram dan tidak mempunyai halangan hukum untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai angka 1 sampai dengan 7, adalah fakta yang dilihat

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2019/PA Sj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II secara Islam pada tanggal 9 Mei 2009 di Kampung Sook, Keningau, Malaysia ;
2. bahwa yang menjadi wali pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah [REDACTED] (Ayah kandung Pemohon II), dan yang menikahkan adalah [REDACTED] (imam setempat) serta saksi nikahnya adalah [REDACTED] serta mahar berupa kebun seluas 50 (lima puluh) are;
3. bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah dengan status sebagai jejak dan gadis serta tidak mempunyai hubungan mahram baik hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
4. bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah, karena perkawinannya tidak dilaporkan pada pencatat perkawinan setempat ;
5. bahwa Pemohon I dengan Pemohon II masih tetap rukun membina rumah tangga hingga sekarang dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
6. bahwa sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II sesuai dengan syariat Islam, rukun dan syarat nikah, pada tanggal 9 Mei 2009 di Kampung Sook,

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2019/PA Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keningau, Malaysia dan perkawinan tersebut tidak mendapatkan Kutipan Akta Nikah di tempat perkawinan berlangsung, karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak didaftarkan pada pencatat perkawinan setempat;

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka berusia 32 tahun, Pemohon II berstatus gadis berusia 24 tahun, tidak mempunyai halangan untuk menikah, tidak ada yang keberatan dan masih tinggal bersama;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, terbukti perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II terjadi pada tanggal 9 Mei 2009, dengan demikian perkawinan tersebut terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatatkan pada pencatat perkawinan setempat dan saat ini Pemohon I dan Pemohon II memerlukannya untuk kepastian hukum mengenai status Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa itsbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama mengenai adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II terjadi setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta tidak melanggar ketentuan-ketentuan dalam Pasal 39 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut juga bersesuaian dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam kitab :

1. Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf, halaman 93 sebagai berikut :

Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2019/PA Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل  
علا إنتهاها

Artinya : Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.

2. Bugyatul Murtarsyidin, halaman 298 sebagai berikut :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجة

Artinya : Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetapkanlah pernikahannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah perkawinan sah yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Muhammadat Islam, namun perkawinan tersebut belum memenuhi ketentuan yang berlaku di Indonesia sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga Pemohon I dengan Pemohon II memohon untuk itsbat (pengesahan) nikah terhadap perkawinannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan kutipan nikah, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan sebagaimana maksud dan tujuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa demi memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum Pemohon I dan Pemohon II, sehingga terhadap petitum angka 2 permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat disahkan;

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2019/PA Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ( [REDACTED] ) dengan Pemohon II ( [REDACTED] ) yang dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 2009, di Kampung Sook, Keningau, Malaysia;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 25 Februari 2019 *Miladiyah*, bertepatan tanggal 20 Jumadil Akhir 1440 *Hijriah*, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Muhammad Arif, S.HI sebagai Ketua Majelis, Syahrudin, S.HI., M.H dan Taufiqurrahman, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Mansurdin, BA sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS;

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2019/PA Sj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**SYAHRUDDIN, S.HI., M.H**

**MUHAMMAD ARIF, S.HI**

**HAKIM ANGGOTA,**

**TAUFIQURRAHMAN, S.HI**

**PANITERA PENGGANTI;**

**MANSURDIN, BA**

**Rincian biaya perkara :**

1. Pendaftaran	: Rp	30.000.00
2. Proses	: Rp	50.000.00
3. Panggilan	: Rp	450.000.00
4. Redaksi	: Rp	5.000.00
5. Meterai	: Rp	6.000.00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	541.000,00

(lima ratus empat satu ribu rupiah);

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2019/PA Sj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2019/PA Sj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)